



**P U T U S A N**

**No. 1240 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AMAR HAMZAH** ;  
Tempat lahir : Padang Sidempuan;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/01 Maret 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Simpang V Pasar II Jalan Mesjid Gang Sedulur, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kotamadya Medan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS/Staf Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan 06 Juli 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1253/2015/S.369.Tah.Sus/PP/2015/MA., tanggal 06 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2015;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1254/2015/S.369.Tah.Sus/PP/2015/MA., tanggal 06 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2015 ;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1610/2015/S.369.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 23 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2015 ;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1611/2015/S.369.Tah.Sus/PP/2015/MA., tanggal 23 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa AMAR HAMZAH , sebelumnya selaku Staf Seksi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No. 1 KM 57 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK-II/2011 telah melakukan "beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AMAR HAMZAH , S.E., selaku Staf Seksi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 dengan tugas :
  - Menyiapkan naskah SPT survei, monitoring, pendataan dan pengawasan;
  - Melaksanakan survei ijin;
  - Melaksanakan monitoring ijin ;
  - Melakukan pendataan dan pengawasan;
  - Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Membuat laporan lisan atau tertulis kepada Kasi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian untuk ditindaklanjuti ;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pasal 52 ayat (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan tertentu Pasal 1 menjelaskan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sedangkan Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha dari kegiatan dari orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termaksud tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara memperoleh Ijin Gangguan (HO) Perusahaan Industri Non Industri dan Daftar Ulang (DU) hingga terbitnya Sertifikat Ijin sebagaimana diatur pada Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan adalah sebagai berikut:
  - Setiap orang, pribadi atau badan hukum mengajukan Permohonan Ijin di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai yang diterima oleh Seksi Pelayanan Perijinan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas Pemohon, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perijinan menentukan apakah berkas tersebut perlu survei atau non survei, jika non survei maka berkas permohonan dapat dihitung berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011. Kemudian Kepala Seksi Pelayanan Perijinan menetapkan besaran retribusi pada blangko SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah), selanjutnya SKRD yang telah ditetapkan besarnya oleh Kepala Seksi Pelayanan Perijinan diserahkan kepada Pemohon dalam rangkap 4 (empat), masing-masing warna putih, biru kuning, merah jambu ke Locket BNI yang melekat pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk membayar/menyerahkan uang retribusi yang besarnya sebagaimana tertera dalam SKRD yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Perijinan, setelah dilakukan pembayaran oleh Pemohon/Wajib Retribusi, maka Petugas BNI memberikan stempel tanda telah dibayar ke SKRD tersebut, dan petugas BNI menyerahkan 1 (satu) lembar SKRD warna putih kepada Pemohon, selanjutnya Petugas BNI menyimpan 1 (satu) lembar SKRD warna kuning sebagai dokumen di BNI, lalu Petugas BNI menyerahkan SKRD warna merah jambu dan biru kepada Kepala Seksi Pelayanan Perijinan sebagai dokumen, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perijinan menyerahkan SKRD warna merah jambu kepada Bendahara Penerimaan sebagai dokumen di kantor dan memasukan SKRD warna biru di berkas permohonan, untuk dibukukan dan dicetak Sertifikat Ijin nya oleh Staf Pelayanan Perijinan, setelah Sertifikat Ijin selesai dicetak, lalu diserahkan oleh Staf Pelayanan Perijinan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perijinan untuk diperiksa kembali apakah data yang ada pada Sertifikat dan Buku Register telah sesuai baik alamat, jenis usaha, nomor ijin besaran retribusi apakah sudah sesuai dengan SKRD. Jika telah sesuai maka berkas permohonan diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perijinan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperiksa ulang kembali, setelah cocok/sesuai, lalu berkas permohonan diserahkan oleh

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Staf atau Kasubbag Tata Usaha kepada Kepala Kantor dengan tujuan untuk ditandatangani Sertifikat Ijinnya, setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor, selanjutnya berkas/Sertifikat Ijin diserahkan kembali ke Bagian Tata Usaha untuk di stempel dan di fotocopy, lalu Kasubbag Tata Usaha mencatat No. Ijin, atas nama Pemohon, ke buku yang ada di Tata Usaha, setelah itu Staf Tata Usaha/Kasubbag Tata Usaha menyerahkan berkas (Sertifikat Ijin) ke Seksi Pelayanan Perijinan, kemudian Pemohon dapat mengambil Sertifikat Ijin Gangguan ke bagian Pelayanan Perijinan, ini adalah proses permohonan baru non survei dan daftar ulang, baik industri, maupun non industri, jika perlu survei maka berkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perijinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan survei guna untuk mengetahui luas bangunan usaha yang digunakan, indeks lokasi jalan, indeks gangguan, indeks jenis usaha, indeks bangunan dan tarif lingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perijinan, dari hasil BAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dapat menghitung besarnya retribusi ijin tersebut di atas, masa berlaku Ijin Gangguan sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Pasal 35 ayat(1) Ijin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan Usahanya, Ayat (2) Daftar Ulang Ijin Gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran retribusi pertama Ayat (3) badan dan atau perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti merek usahanya dipungut retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran retribusi pertama;

- Namun tata cara tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa AMAR HAMZAH yang telah melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya :

Pertama : Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun di bulan Agustus tahun 2012 pemilik PT. Furnilux Indonesia bernama Suherman datang ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai bertemu dengan Terdakwa AMAR HAMZAH untuk menyampaikan keinginannya melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) PT. Furnilux Indonesia kemudian Terdakwa menyanggupi dan menerima uang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menandatangani SKRD



(Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan Terdakwa serahkan kepada Suherman setelah menerima uang. Terdakwa mengambil blangko Sertifikat Ijin Gangguan (HO) yang terletak di atas meja kerja yang ada di ruang Pelayanan Perijinan dan mencetak Ijin Gangguan (HO) atas nama PT. Furnilux Indonesia setelah dicetak selanjutnya Terdakwa menyelipkan Ijin Gangguan (HO) untuk dimasukkan ke ruang Kepala Kantor untuk penandatanganan kemudian Terdakwa menunggu Ijin Gangguan (HO) ke luar dari ruangan Kepala Kantor keesokan harinya ia melihat Ijin Gangguan (HO) telah ditandatangani oleh Kepala Kantor terletak di meja kerja di ruang Pelayanan Perijinan, kemudian Terdakwa AMAR HAMZAH mengambilnya selanjutnya melalui komunikasi telepon Suherman menghubungi Terdakwa menanyakan perihal Ijin Gangguan (HO) yang diurusnya dan mengatakan "Supaya Suherman datang aja ke kantor, ijinnya sudah selesai", lalu datang Suherman ke kantor dan Terdakwa menyerahkan dan mengambil sertifikat berupa SIUP, TDP dan Ijin Gangguan (HO) perusahaan PT. Furnilux Indonesia Nomor : 313/03/IX/KP2TPM/2012 tanggal 3 Agustus 2012 ;

Kedua : Pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 perwakilan dari PT. Indomarco Prismatama yang namanya tidak ingat datang ke kantor dan bertemu dengan Terdakwa, lalu menyerahkan berkas permohonan ijin baru, berupa : 1. Surat Permohonan, 2. Rekomendasi dari Desa, 3. Akte Notaris, 4. KTP dan pasphoto, setelah kelengkapan tersebut lengkap, oleh karena perusahaan yang akan mengurus adalah PT, maka besaran retribusinya sudah ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 sehingga selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Perwakilan PT. Indomarco Prismatama tentang besarnya retribusi yang harus dibayarnya yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu perwakilan dari PT. Prisma Tindomarco Prismatama menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 di depan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai, lalu Terdakwa mengatakan agar dia datang 2 (dua) hari lagi ke kantor untuk mengambil Sertifikat Ijin

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015



Gangguan (HO), selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang Pelayanan Perijinan untuk mengambil blangko Sertifikat Ijin Gangguan, lalu Terdakwa mengetik Nama Perusahaan, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Usaha, Luas Usaha, Masa berlaku Ijin, dengan menggunakan komputer yang ada di ruang Pelayanan Perijinan, untuk mendapatkan tanda tangan Kepala Kantor, Sertifikat Ijin Gangguan PT. Indomarco Prismatama Nomor 357/16/PB/VIII/KP2TPM/2012 tanggal 10 Juli 2012, kemudian Terdakwa selipkan di berkas yang lain yang mau ditandatangani oleh Kepala Kantor, setelah Sertifikat Ijin ditandatangani oleh Kepala Kantor, maka ijinnya Terdakwa ambil lalu dibubuhi stempel kantor sedangkan nomor surat Terdakwa tuliskan sesukanya, setelah itu Sertifikat Ijin Gangguan (HO) Terdakwa serahkan kepada Perwakilan PT. Indomarco Prismatama di depan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai;

Ketiga : Pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 perwakilan CV. Global Artha Sejahtera yaitu orang yang sama dari PT. Indomarco Prismatama datang ke kantor dan bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan berkas Daftar Ulang HO, setelah Terdakwa periksa berkasnya lengkap selanjutnya laki-laki dari Perwakilan PT. Indomarco Prismatama menyerahkan uang retribusi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai, kemudian Terdakwa mengatakan agar dia datang 2 (dua) hari lagi ke kantor untuk mengambil Sertifikat Ijin Gangguan (HO), selanjutnya asli Sertifikat Ijin Gangguan CV. Global Artha Sejahtera Terdakwa ketik pada bagian belakangnya dengan menggunakan mesin tik, di ruang Pelayanan Perijinan dengan menuliskan Nomor Daftar Ulang, Tanggal Daftar Ulang dan masa ijin berlaku, untuk tanda tangan Kepala Kantor, lalu Sertifikat Ijin Gangguan (HO) DU Terdakwa selipkan di berkas yang lain yang mau ditandatangani oleh Kepala Kantor, setelah Sertifikat Ijin ditandatangani oleh Kepala Kantor, maka ijinnya Terdakwa ambil lalu Terdakwa bubuhi stempel kantor sedangkan Nomor Daftar Ulang Terdakwa tuliskan sesukanya,



setelah itu Sertifikat Ijin Gangguan (HO) CV. Global Artha Sejahtera 303/01/VII/ KP2TPM/2009 tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa serahkan kepada Perwakilan PT. Indomarco Prismatama di depan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai ;

Keempat : Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 Terdakwa mengetahui masa Ijin Gangguan (HO) Puskesmas Adolina akan berakhir, lalu Terdakwa mendatangi kantor besarnya yaitu Rumah Sakit Pabatu, lalu Terdakwa menemui Staf KTU bernama Rusli, lalu Terdakwa memberitahukan maksud kedatangannya mengurus Ijin Gangguan habis masa berlakunya kemudian Rusli menyerahkan Sertifikat Ijin Gangguan HO Puskesmas dan Rumah Sakit Pabatu kepada Terdakwa seraya Terdakwa menerima besaran retribusi untuk Puskesmas sebesar Rp913.000,00 sedangkan untuk Rumah Sakit Pabatu sebesar Rp6.500.000,00. Pada saat Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa disuruh menandatangani kuitansi tanda penerimaan uang tersebut, kemudian Terdakwa ke kantor dan menyimpan berkas tersebut di ruangnya, lalu pada esok harinya Sertifikat Ijin Gangguan (HO) Puskesmas Adolina Nomor : 248/03/VI/ KP2TPM/2012 tanggal 4 Juni 2012 tanggal 14 Juli 2012 dan Rumah Sakit Pabatu No. 264.01/IV/KPT/2012 daftar ulang ke III tanggal 14 Juli 2012 mulai Terdakwa kerjakan dengan menggunakan mesin tik yang ada di Ruang Pelayanan Perijinan dengan cara mengetik Nomor Daftar Ulang, Tanggal, Masa berlaku Ijin, untuk tanda tangan Kepala Kantor, lalu kedua ijin tersebut Terdakwa selipkan di berkas-berkas yang mau ditandatangani oleh Kepala Kantor, setelah Sertifikat Ijin Gangguan (HO) tersebut ditandatangani lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa stempel dengan stempel kantor sekitar 1 minggu kemudian perwakilan dari Rumah Sakit Pabatu datang menemuinya di kantor Pelayanan Perijinan, untuk mengambil Ijin Gangguan tersebut ;

- Bahwa keseluruhan Ijin Gangguan (HO) nomornya tidak masuk dalam buku register dan uang retribusinya tidak Terdakwa setorkan ke Bank BNI serta keseluruhan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 tanggal 2 Mei 2008 tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai ;

- Berdasarkan laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor : LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus penyetoran retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2012 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penyetoran retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2012 sebesar Rp131.727.472,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perhitungan:
  1. Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang Ijin HO yang dipungut oleh petugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai Rp154.463.922,00 ;
  2. Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang Ijin HO yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai Rp22.736.450,00 ;  
Selisih/Kerugian Negara Rp131.727.472,00 ;
- Dengan rincian khusus uang retribusi yang diterima oleh Terdakwa AMAR HAMZAH dari PT. Furnilux Indonesia Rp13.500.000,00 PT. Indomarco Prisitama Rp2.500.000,00, PT. Global Artha Sejahtera Rp2.500.000,00 Puskesmas Adolina Rp913.000,00 Rumah Sakit Pabatu Rp6.930.000,00, total keseluruhan sebesar Rp26.343.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke Bank BNI/Kas Daerah yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMAR HAMZAH yang tidak menyetorkan retribusi pengurusan baru dan daftar ulang Ijin Gangguan (HO) ke Bank BNI yang menjadi rekanan dan dihunjuk Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerima retribusi pada pengurusan Ijin Gangguan HO di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai telah memperkaya Terdakwa AMAR HAMZAH sebesar Rp26.343.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan hal tersebut merupakan kerugian Keuangan Negara/Daerah ;
- Sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Kerugian Negara atau Daerah secara nyata di

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definisikan : Selisih Kekayaan Negara atau Daerah antara penerimaan yang diterima dengan hak Pendapatan Negara atau Daerah ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa AMAR HAMZAH sebelumnya selaku Staf Seksi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat Kasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi tahun 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No. 1 KM 57 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK-II/2011 telah melakukan "beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AMAR HAMZAH selaku Staf Seksi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 dengan tugas :
  - Menyiapkan naskah SPT survei, monitoring, pendataan dan pengawasan;
  - Melaksanakan survei ijin;

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015



- Melaksanakan monitorong ijin ;
- Melakukan pendataan dan pengawasan;
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Membuat laporan lisan atau tertulis kepada Kasi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian untuk ditindaklanjuti ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pasal 52 ayat (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan tertentu Pasal 1 menjelaskan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan , sedangkan Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha dari kegiatan dari orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termaksud tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
- Bahwa tata cara memperoleh Ijin Gangguan (HO) Perusahaan Industri Non Industri dan Daftar Ulang (DU) hingga terbitnya Sertifikat Ijin sebagaimana diatur pada Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan adalah sebagai berikut :
  - Setiap orang, pribadi atau badan hukum mengajukan Permohonan Ijin di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai yang diterima oleh Seksi Pelayanan Perijinan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas Pemohon, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perijinan menentukan apakah berkas tersebut perlu survei atau non survei, jika non survei maka berkas permohonan dapat dihitung berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011. Kemudian Kepala Seksi Pelayanan Perijinan menetapkan besaran retribusi pada blangko SKRD, selanjutnya SKRD yang telah ditetapkan besarnya oleh Kepala Seksi Pelayanan Perijinan diserahkan kepada Pemohon dalam rangkap 4 (empat), masing-masing warna putih, biru kuning, merah jambu ke Loret BNI yang melekat pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk



membayar/menyerahkan uang retribusi yang besarnya sebagaimana tertera dalam SKRD yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Perijinan, setelah dilakukan pembayaran oleh Pemohon/Wajib Retribusi, maka Petugas BNI memberikan stempel tanda telah dibayar ke SKRD tersebut, lalu petugas BNI menyerahkan 1 (satu) lembar SKRD warna putih kepada Pemohon, selanjutnya Petugas BNI menyimpan 1 (satu) lembar SKRD warna kuning sebagai dokumen di BNI, lalu Petugas BNI menyerahkan SKRD warna merah jambu dan biru kepada Kepala Seksi Pelayanan Perijinan sebagai dokumen, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perijinan menyerahkan SKRD warna merah jambu kepada Bendahara Penerimaan sebagai dokumen di kantor dan memasukan SKRD warna biru di berkas permohonan, untuk dibukukan dan dicetak Sertifikat Ijinnya oleh Staf Pelayanan Perijinan, setelah Sertifikat Ijin selesai dicetak, lalu diserahkan oleh Staf Pelayanan Perijinan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perijinan untuk diperiksa kembali apakah data yang ada pada Sertifikat dan Buku Register telah sesuai baik alamat, jenis usaha, nomor ijin besaran retribusi apakah sudah sesuai dengan SKRD. Jika telah sesuai maka berkas permohonan diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perijinan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperiksa ulang kembali, setelah cocok/sesuai, lalu berkas permohonan diserahkan oleh Staf atau Kasubbag Tata Usaha kepada Kepala Kantor dengan tujuan untuk ditandatangani Sertifikat Ijinnya, setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor, selanjutnya berkas/Sertifikat Ijin diserahkan kembali ke Bagian Tata Usaha untuk distempel dan difotocopy, lalu Kasubbag Tata Usaha mencatat No. Ijin, atas nama Pemohon, ke buku yang ada di Tata Usaha, setelah itu Staf Tata Usaha/Kasubbag Tata Usaha menyerahkan berkas (Sertifikat Ijin) ke Seksi Pelayanan Perijinan, kemudian Pemohon dapat mengambil Sertifikat Ijin Gangguan ke bagian Pelayanan Perijinan, ini adalah proses permohonan baru non survei dan daftar ulang, baik industri, maupun non industri, jika perlu survei maka berkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perijinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan survei guna untuk mengetahui luas bangunan usaha yang digunakan, indeks lokasi jalan, indeks gangguan, indeks jenis usaha, indeks bangunan dan tarif lingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perijinan, dari hasil BAP



tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dapat menghitung besarnya retribusi ijin tersebut, masa berlaku ijin gangguan sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Pasal 35 ayat(1) Ijin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan Usahanya, Ayat (2) Daftar Ulang Ijin Gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran retribusi pertama Ayat (3) badan dan atau perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti merek usahanya dipungut retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran retribusi pertama ;

- Namun tata cara tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa AMAR HAMZAH yang telah melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya :

Pertama : Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun di bulan Agustus tahun 2012 pemilik PT. Furnilux Indonesia bernama Suherman datang ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai bertemu dengan Terdakwa AMAR HAMZAH untuk menyampaikan keinginannya melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) PT. Furnilux Indonesia kemudian Terdakwa menyanggupi dan menerima uang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menandatangani SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan Terdakwa serahkan kepada Suherman setelah menerima uang. Terdakwa mengambil blangko Sertifikat Ijin Gangguan (HO) yang terletak di atas meja kerja yang ada di ruang Pelayanan Perijinan dan mencetak Ijin Gangguan (HO) atas nama PT. Furnilux Indonesia setelah dicetak selanjutnya Terdakwa menyelipkan Ijin Gangguan (HO) untuk dimasukkan ke ruang Kepala Kantor untuk penandatanganan kemudian Terdakwa menunggu Ijin Gangguan (HO) ke luar dari ruangan Kepala Kantor keesokan harinya ia melihat Ijin Gangguan (HO) telah ditandatangani oleh Kepala Kantor terletak di meja kerja di ruang Pelayanan Perijinan kemudian Terdakwa AMAR HAMZAH mengambilnya selanjutnya melalui komunikasi telepon Suherman menghubungi Terdakwa menanyakan perihal Ijin Gangguan (HO) yang diurusnya dan mengatakan "Supaya Suherman datang aja ke kantor, ijinnya sudah selesai", lalu datang Suherman ke kantor dan Terdakwa menyerahkan dan



mengambil sertifikat berupa SIUP, TDP dan Ijin Gangguan (HO) perusahaan PT. Furnilux Indonesia Nomor : 313/03/IX/KP2TPM/2012 tanggal 3 Agustus 2012 ;

Kedua : Pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 perwakilan dari PT. Indomarco Prismatama yang namanya tidak ingat datang ke kantor dan bertemu dengan Terdakwa, lalu menyerahkan berkas permohonan ijin baru, berupa : 1. Surat Permohonan, 2. Rekomendasi dari Desa, 3. Akte Notaris, 4. KTP dan pasphoto, setelah kelengkapan tersebut lengkap, oleh karena perusahaan yang akan mengurus adalah PT, maka besaran retribusinya sudah ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 sehingga selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Perwakilan PT. Indomarco Prismatama tentang besarnya retribusi yang harus dibayarnya yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu perwakilan dari PT. Prisma Tindomarco Prismatama menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 di depan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai, lalu Terdakwa mengatakan agar dia datang 2 (dua) hari lagi ke kantor untuk mengambil Sertifikat Ijin Gangguan (HO), selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang Pelayanan Perijinan untuk mengambil blangko Sertifikat Ijin Gangguan, lalu Terdakwa mengetik Nama Perusahaan, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Usaha, Luas Usaha, Masa berlaku Ijin, dengan menggunakan komputer yang ada di ruang Pelayanan Perijinan, untuk mendapatkan tanda tangan Kepala Kantor, Sertifikat Ijin Gangguan PT. Indomarco Prismatama Nomor 357/16/PB/VIII/ KP2TPM/2012 tanggal 10 Juli 2012, kemudian Terdakwa selipkan di berkas yang lain yang mau ditandatangani oleh Kepala Kantor, setelah Sertifikat Ijin ditandatangani oleh Kepala Kantor, maka ijinnya Terdakwa ambil lalu dibubuhi stempel kantor sedangkan nomor surat Terdakwa tuliskan sesukanya, setelah itu Sertifikat Ijin Gangguan (HO) Terdakwa serahkan kepada Perwakilan PT. Indomarco Prismatama di depan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga : Pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 perwakilan CV. Global Artha Sejahtera yaitu orang yang sama dari PT. Indomarco Prismatama datang ke kantor dan bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan berkas Daftar Ulang HO, setelah Terdakwa periksa berkasnya lengkap selanjutnya laki-laki dari Perwakilan PT. Indomarco Prismatama menyerahkan uang retribusi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai, kemudian Terdakwa mengatakan agar dia datang 2 (dua) hari lagi ke kantor untuk mengambil Sertifikat Ijin Gangguan (HO), selanjutnya asli Sertifikat Ijin Gangguan CV. Global Artha Sejahtera Terdakwa ketik pada bagian belakangnya dengan menggunakan mesin tik, di ruang Pelayanan Perijinan dengan menuliskan Nomor Daftar Ulang, Tanggal Daftar Ulang dan masa ijin berlaku, untuk tanda tangan Kepala Kantor, lalu Sertifikat Ijin Gangguan (HO) DU Terdakwa selipkan di berkas yang lain yang mau ditandatangani oleh Kepala Kantor, setelah Sertifikat Ijin ditandatangani oleh Kepala Kantor, maka ijinnya Terdakwa ambil lalu Terdakwa bubuhi stempel kantor sedangkan Nomor Daftar Ulang Terdakwa tuliskan sesukanya, setelah itu Sertifikat Ijin Gangguan (HO) CV. Global Artha Sejahtera 303/01/VII/KP2TPM/2009 tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa serahkan kepada Perwakilan PT. Indomarco Prismatama di depan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Keempat : Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 Terdakwa mengetahui masa Ijin Gangguan (HO) Puskesmas Adolina akan berakhir, lalu Terdakwa mendatangi kantor besarnya yaitu Rumah Sakit Pabatu, lalu Terdakwa menemui Staf KTU bernama Rusli, lalu Terdakwa memberitahukan maksud kedatangannya mengurus Ijin Gangguan habis masa berlakunya kemudian Rusli menyerahkan Sertifikat Ijin Gangguan HO Puskesmas dan Rumah Sakit Pabatu kepada Terdakwa seraya Terdakwa menerima besaran retribusi untuk Puskesmas sebesar

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015



Rp913.000,00 sedangkan untuk Rumah Sakit Pabatu sebesar Rp6.500.000,00. Pada saat Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa disuruh menandatangani kuitansi tanda penerimaan uang tersebut, kemudian Terdakwa ke kantor dan menyimpan berkas tersebut di ruangannya, lalu pada esok harinya Sertifikat Ijin Gangguan (HO) Puskesmas Adolina Nomor:248/03/VI/KP2TPM/2012 tanggal 4 Juni 2012 tanggal 14 Juli 2012 dan Rumah Sakit Pabatu No. 264.01/IV/KPT/2012 daftar ulang ke III tanggal 14 Juli 2012 mulai Terdakwa kerjakan dengan menggunakan mesin tik yang ada di Ruang Pelayanan Perijinan dengan cara mengetikkan Nomor Daftar Ulang, Tanggal, Masa berlaku Ijin, untuk tanda tangan Kepala Kantor, lalu kedua ijin tersebut Terdakwa selipkan di berkas-berkas yang mau ditandatangani oleh Kepala Kantor, setelah Sertifikat Ijin Gangguan (HO) tersebut ditandatangani lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa stempel dengan stempel kantor sekitar 1 minggu kemudian perwakilan dari Rumah Sakit Pabatu datang menemuinya di kantor Pelayanan Perijinan, untuk mengambil Ijin Gangguan tersebut ;

- Bahwa keseluruhan Ijin Gangguan (HO) nomornya tidak masuk dalam buku register dan uang retribusinya tidak Terdakwa setorkan ke Bank BNI serta keseluruhan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 tanggal 2 Mei 2008 tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Berdasarkan laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor : LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus penyetoran retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2012 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penyetoran retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2012 sebesar Rp131.727.472,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perhitungan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang Ijin HO yang dipungut oleh petugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai Rp154.463.922,00 ;
  2. Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang Ijin HO yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai Rp22.736.450,00 ;  
Selisih/Kerugian Negara Rp131.727.472,00 ;
- Dengan rincian khusus uang retribusi yang diterima oleh Terdakwa AMAR HAMZAH dari PT. Furnilux Indonesia Rp13.500.000,00 PT. Indomarco Prisitama Rp2.500.000,00, PT. Global Artha Sejahtera Rp2.500.000,00 Puskesmas Adolina Rp913.000,00 Rumah Sakit Pabatu Rp6.930.000,00, total keseluruhan sebesar Rp26.343.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke Bank BNI/Kas Daerah ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan retribusi pengurusan baru dan daftar ulang Ijin Gangguan (HO) ke Bank BNI yang menjadi rekanan yang dihunjuk Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerima retribusi pada pengurusan Ijin Gangguan HO di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai telah memperkaya Terdakwa AMAR HAMZAH sebesar Rp26.343.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan hal tersebut merupakan kerugian Keuangan Negara/Daerah sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  - Sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Kerugian Negara atau Daerah secara nyata di definisikan : Selisih Kekayaan Negara atau Daerah antara penerimaan yang diterima dengan hak Pendapatan Negara atau Daerah ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa AMAR HAMZAH sebelumnya selaku Staf Seksi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2012, bertempat di

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No. 1 KM 57 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK-II/2011 telah melakukan "Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan secara melawan hukum seorang Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AMAR HAMZAH selaku Staf Seksi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 dengan tugas :
  - Menyiapkan naskah SPT survei, monitoring, pendataan dan pengawasan;
  - Melaksanakan survei ijin;
  - Melaksanakan monitorong ijin ;
  - Melakukan pendataan dan pengawasan;
  - Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
  - Membuat laporan lisan atau tertulis kepada Kasi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian untuk ditindaklanjuti ;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pasal 52 ayat (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan tertentu Pasal 1 menjelaskan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015



atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .  
sedangkan Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha dari kegiatan dari orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termaksud tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;

- Bahwa tata cara memperoleh Ijin Gangguan (HO) Perusahaan Industri Non Industri dan Daftar Ulang (DU) hingga terbitnya Sertifikat Ijin sebagaimana diatur pada Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan adalah sebagai berikut :
  - Setiap orang, pribadi atau badan hukum mengajukan Permohonan Ijin di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai yang diterima oleh Seksi Pelayanan Perijinan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas Pemohon, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perijinan menentukan apakah berkas tersebut perlu survei atau non survei, jika non survei maka berkas permohonan dapat dihitung berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011. Kemudian Kepala Seksi Pelayanan Perijinan menetapkan besaran retribusi pada blangko SKRD, selanjutnya SKRD yang telah ditetapkan besarnya oleh Kepala Seksi Pelayanan Perijinan diserahkan kepada Pemohon dalam rangkap 4 (empat), masing-masing warna putih, biru kuning, merah jambu ke Loker BNI yang melekat pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk membayar/menyerahkan uang retribusi yang besarnya sebagaimana tertera dalam SKRD yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Perijinan, setelah dilakukan pembayaran oleh Pemohon/Wajib Retribusi, maka Petugas BNI memberikan stempel tanda telah dibayar ke SKRD tersebut, lalu petugas BNI menyerahkan 1 (satu) lembar SKRD warna putih kepada Pemohon, selanjutnya Petugas BNI menyimpan 1 (satu) lembar SKRD warna kuning sebagai dokumen di BNI, lalu Petugas BNI menyerahkan SKRD warna merah jambu dan biru kepada Kepala Seksi Pelayanan Perijinan sebagai dokumen, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perijinan menyerahkan SKRD warna merah jambu kepada Bendahara Penerimaan sebagai dokumen di kantor dan memasukan SKRD warna biru di berkas permohonan, untuk dibukukan dan dicetak Sertifikat Ijinnya oleh Staf Pelayanan Perijinan, setelah Sertifikat Ijin selesai dicetak, lalu diserahkan oleh Staf Pelayanan Perijinan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perijinan untuk diperiksa kembali apakah data



yang ada pada Sertifikat dan Buku Register telah sesuai baik alamat, jenis usaha, nomor ijin besaran retribusi apakah sudah sesuai dengan SKRD. Jika telah sesuai maka berkas permohonan diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perijinan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperiksa ulang kembali, setelah cocok/sesuai, lalu berkas permohonan diserahkan oleh Staf atau Kasubbag Tata Usaha kepada Kepala Kantor dengan tujuan untuk ditandatangani Sertifikat Ijinnya, setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor, selanjutnya berkas/Sertifikat Ijin diserahkan kembali ke Bagian Tata Usaha untuk distempel dan difotocopy, lalu Kasubbag Tata Usaha mencatat No. Ijin, atas nama Pemohon, ke buku yang ada di Tata Usaha, setelah itu Staf Tata Usaha/Kasubbag Tata Usaha menyerahkan berkas (Sertifikat Ijin) ke Seksi Pelayanan Perijinan, kemudian Pemohon dapat mengambil Sertifikat Ijin Gangguan ke bagian Pelayanan Perijinan, ini adalah proses permohonan baru non survei dan daftar ulang, baik industri, maupun non industri, jika perlu survei maka berkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perijinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan survei guna untuk mengetahui luas bangunan usaha yang digunakan, indeks lokasi jalan, indeks gangguan, indeks jenis usaha, indeks bangunan dan tarif lingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perijinan, dari hasil BAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dapat menghitung besarnya retribusi ijin, masa berlaku Ijin Gangguan sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Pasal 35 ayat(1) Ijin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan Usahanya, Ayat (2) Daftar Ulang Ijin Gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran retribusi pertama Ayat (3) badan dan atau perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti merek usahanya dipungut retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran retribusi pertama ;

- Namun tata cara tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa AMAR HAMZAH yang telah melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya :

Pertama : Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun di bulan Agustus tahun 2012 pemilik PT. Furnilux Indonesia bernama Suherman datang ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai bertemu



dengan Terdakwa AMAR HAMZAH untuk menyampaikan keinginannya melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) PT. Furnilux Indonesia kemudian Terdakwa menyanggupi dan menerima uang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menandatangani SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan Terdakwa serahkan kepada Suherman setelah menerima uang. Terdakwa mengambil blangko Sertifikat Ijin Gangguan (HO) yang terletak di atas meja kerja yang ada di ruang Pelayanan Perijinan dan mencetak Ijin Gangguan (HO) atas nama PT. Furnilux Indonesia setelah dicetak selanjutnya Terdakwa menyelipkan Ijin Gangguan (HO) untuk dimasukkan ke ruang Kepala Kantor untuk penandatanganan kemudian Terdakwa menunggu Ijin Gangguan (HO) ke luar dari ruangan Kepala Kantor keesokan harinya ia melihat Ijin Gangguan (HO) telah ditandatangani oleh Kepala Kantor terletak di meja kerja di ruang Pelayanan Perijinan kemudian Terdakwa AMAR HAMZAH mengambilnya selanjutnya melalui komunikasi telepon Suherman menghubungi Terdakwa menanyakan perihal Ijin Gangguan (HO) yang diurusnya dan mengatakan "Supaya Suherman datang aja ke kantor, ijinnya sudah selesai", lalu datang Suherman ke kantor dan Terdakwa menyerahkan dan mengambil sertifikat berupa SIUP, TDP dan Ijin Gangguan (HO) perusahaan PT. Furnilux Indonesia Nomor : 313/03/IX/KP2TPM/ 2012 tanggal 3 Agustus 2012 ;

Kedua : Pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 perwakilan dari PT. Indomarco Prismatama yang namanya tidak ingat datang ke kantor dan bertemu dengan Terdakwa, lalu menyerahkan berkas permohonan ijin baru, berupa : 1. Surat Permohonan, 2. Rekomendasi dari Desa, 3. Akte Notaris, 4. KTP dan pasphoto, setelah kelengkapan tersebut lengkap, oleh karena perusahaan yang akan mengurus adalah PT, maka besaran retribusinya sudah ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 sehingga selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Perwakilan PT. Indomarco Prismatama tentang besarnya retribusi yang harus dibayarnya yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),



lalu perwakilan dari PT. Prisma Tindomarco Prismatama menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 di depan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai, lalu Terdakwa mengatakan agar dia datang 2 (dua) hari lagi ke kantor untuk mengambil Sertifikat Ijin Gangguan (HO), selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang Pelayanan Perijinan untuk mengambil blangko Sertifikat Ijin Gangguan, lalu Terdakwa mengetik Nama Perusahaan, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Usaha, Luas Usaha, Masa berlaku Ijin, dengan menggunakan komputer yang ada di ruang Pelayanan Perijinan, untuk mendapatkan tanda tangan Kepala Kantor, Sertifikat Ijin Gangguan PT. Indomarco Prismatama Nomor 357/16/PB/VIII/KP2TPM/2012 tanggal 10 Juli 2012, kemudian Terdakwa selipkan di berkas yang lain yang mau ditandatangani oleh Kepala Kantor, setelah Sertifikat Ijin ditandatangani oleh Kepala Kantor, maka ijinnya Terdakwa ambil lalu dibubuhi stempel kantor sedangkan nomor surat Terdakwa tuliskan sesukanya, setelah itu Sertifikat Ijin Gangguan (HO) Terdakwa serahkan kepada Perwakilan PT. Indomarco Prismatama di depan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai;

Ketiga : Pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 perwakilan CV. Global Artha Sejahtera yaitu orang yang sama dari PT. Indomarco Prismatama datang ke kantor dan bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan berkas Daftar Ulang HO, setelah Terdakwa periksa berkasnya lengkap selanjutnya laki-laki dari Perwakilan PT. Indomarco Prismatama menyerahkan uang retribusi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai, kemudian Terdakwa mengatakan agar dia datang 2 (dua) hari lagi ke kantor untuk mengambil Sertifikat Ijin Gangguan (HO), selanjutnya asli Sertifikat Ijin Gangguan CV. Global Artha Sejahtera Terdakwa ketik pada bagian belakangnya dengan menggunakan mesin tik, di ruang Pelayanan Perijinan dengan menuliskan Nomor Daftar Ulang, Tanggal Daftar Ulang dan masa ijin berlaku, untuk tanda tangan Kepala Kantor, lalu



Sertifikat Ijin Gangguan (HO) DU Terdakwa selipkan di berkas yang lain yang mau ditandatangani oleh Kepala Kantor, setelah Sertifikat Ijin ditandatangani oleh Kepala Kantor, maka ijinnya Terdakwa ambil lalu Terdakwa bubuhi stempel kantor sedangkan Nomor Daftar Ulang Terdakwa tuliskan sesukanya, setelah itu Sertifikat Ijin Gangguan (HO) CV. Global Artha Sejahtera 303/01/VI/KP2TPM/2009 tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa serahkan kepada Perwakilan PT. Indomarco Prismatama di depan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai ;

Keempat : Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 Terdakwa mengetahui masa Ijin Gangguan (HO) Puskesmas Adolina akan berakhir, lalu Terdakwa mendatangi kantor besarnya yaitu Rumah Sakit Pabatu, lalu Terdakwa menemui Staf KTU bernama Rusli, lalu Terdakwa memberitahukan maksud kedatangannya mengurus Ijin Gangguan habis masa berlakunya kemudian Rusli menyerahkan Sertifikat Ijin Gangguan HO Puskesmas dan Rumah Sakit Pabatu kepada Terdakwa seraya Terdakwa menerima besaran retribusi untuk Puskesmas sebesar Rp913.000,00 sedangkan untuk Rumah Sakit Pabatu sebesar Rp6.500.000,00. Pada saat Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa disuruh menandatangani kuitansi tanda penerimaan uang tersebut, kemudian Terdakwa ke kantor dan menyimpan berkas tersebut di ruangnya, lalu pada esok harinya Sertifikat Ijin Gangguan (HO) Puskesmas Adolina Nomor : 248/03/VI/KP2TPM/2012 tanggal 4 Juni 2012 tanggal 14 Juli 2012 dan Rumah Sakit Pabatu No. 264.01/IV/KPT/2012 daftar ulang ke III tanggal 14 Juli 2012 mulai Terdakwa kerjakan dengan menggunakan mesin tik yang ada di Ruang Pelayanan Perijinan dengan cara mengetikkan Nomor Daftar Ulang, Tanggal, Masa berlaku Ijin, untuk tanda tangan Kepala Kantor, lalu kedua ijin tersebut Terdakwa selipkan di berkas-berkas yang mau ditandatangani oleh Kepala Kantor, setelah Sertifikat Ijin Gangguan (HO) tersebut ditandatangani lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa stempel dengan stempel kantor sekitar 1 minggu kemudian perwakilan dari Rumah Sakit Pabatu datang

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015



menemuinya di kantor Pelayanan Perijinan, untuk mengambil Ijin Gangguan tersebut;

- Bahwa keseluruhan Ijin Gangguan (HO) nomornya tidak masuk dalam buku register dan uang retribusinya tidak Terdakwa setorkan ke Bank BNI serta keseluruhan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 tanggal 2 Mei 2008 tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Berdasarkan laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor : LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus penyetoran retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2012 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penyetoran retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2012 sebesar Rp131.727.472,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perhitungan :
  1. Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang Ijin HO yang dipungut oleh petugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai Rp154.463.922,00 ;
  2. Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang Ijin HO yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai Rp22.736.450,00 ;    ▶ Selisih/Kerugian Negara Rp131.727.472,00 ;
- Dengan rincian khusus uang retribusi yang diterima oleh Terdakwa AMAR HAMZAH dari PT. Furnilux Indonesia Rp13.500.000,00 PT. Indomarco Prisitama Rp2.500.000,00, PT. Global Artha Sejahtera Rp2.500.000,00 Puskesmas Adolina Rp913.000,00 Rumah Sakit Pabatu Rp6.930.000,00, total keseluruhan sebesar Rp26.343.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke Bank BNI/Kas Daerah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan retribusi pengurusan baru dan daftar ulang Ijin Gangguan (HO) ke Bank BNI yang menjadi rekanan yang dihunjuk Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerima retribusi pada pengurusan Ijin Gangguan HO di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai telah memperkaya Terdakwa AMAR HAMZAH sebesar Rp26.343.000,00 (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah ) dan hal tersebut merupakan kerugian Keuangan Negara/Daerah sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

- Sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Kerugian Negara atau Daerah secara nyata di definisikan : Selisih Kekayaan Negara atau Daerah antara penerimaan yang diterima dengan hak Pendapatan Negara atau Daerah ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 11 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMAR HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berlanjut” dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAR HAMZAH selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp26.343.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ijin Gangguan (HO) No. 248/ 03/ VI/ KP2TPM/ 2012 tanggal 14 Juni 2012 PUSKESBUN Adolina sebesar Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp6.000,00 Pembayaran Daftar Ulang Ijin HO Puskesmas Adolina tahun 2012 yang dibayar pada tanggal 4 April 2013 sebesar Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amar Hamzah ;
- 1 (satu ) lembar asli Pengeluaran Kas bermeterai Rp6.000,00 Daftar Ulang Ijin HO RS Pabatu tahun 2012 yang dibayar tanggal 5 Mei 2013 sebesar Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amar ;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ijin Gangguan (HO) RS PABATU PTPN-IV Persero Nomor 264/01/VI/KPT/2009 tanggal 9 Juni 2009 melakukan daftar ulang ke III tanggal 14 Juli 2012 Nomor 153/ 03/ DU/IX/KP2TPM/ 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ijin Gangguan HO Nomor 383/01/VII/ KP2TPM 2009/ tanggal 17 Januari 1012 CV Global Artha Sejahtera Nilai Nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Ijin Gangguan (HO) Asli Nomor :313/ 03/ IX/ KP2TPM/ 2012 tanggal 3 Agustus 2012 PT. Furnilux Indonesia Nilai Nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Ijin Gangguan (HO) Nomor : 313/ 03/ VII/ KP2TPM/ 2012 tanggal 10 Juli 2012 PT. Indomarco Pristama Nilai Nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 72/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn., tanggal 07 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AMAR HAMZAH tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa AMAR HAMZAH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp26.343.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Ijin Gangguan (HO) No. 248/ 03/ VI/ KP2TPM/ 2012 tanggal 14 Juni 2012 PUSKESBUN Adolina sebesar Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp6.000,00 Pembayaran Daftar Ulang Ijin HO Puskesmas Adolina tahun 2012 yang dibayar pada tanggal 4 April 2013 sebesar Rp913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amar Hamzah ;
  - 1 (satu ) lembar asli Pengeluaran Kas bermeterai Rp6.000,00 Daftar Ulang Ijin HO RS Pabatu tahun 2012 yang dibayar tanggal 5 Mei 2013 sebesar Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amar ;
  - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ijin Gangguan (HO) RS PABATU PTPN-IV Persero Nomor 264/01/VI/KPT/2009 tanggal 9 Juni 2009 melakukan daftar ulang ke III tanggal 14 Juli 2012 Nomor 153/ 03/ DU/IX/KP2TPM/ 2012 ;
  - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ijin Gangguan HO Nomor 383/01/VII/ KP2TPM 2009/ tanggal 17 Januari 1012 CV. Global Artha Sejahtera Nilai

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Ijin Gangguan (HO) Asli Nomor :313/ 03/ IX/ KP2TPM/ 2012 tanggal 3 Agustus 2012 PT. Furnilux Indonesia Nilai Nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Ijin Gangguan (HO) Nomor : 313/ 03/ VII/ KP2TPM/ 2012 tanggal 10 Juli 2012 PT. Indomarco Pristama Nilai Nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 46/PID.SUS.TPK/2014/PT-MDN., tanggal 01 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 72/Pid.Sus.K/ 2014/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Kasasi/Pid.Sus-K/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Januari 2015, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Januari 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan kekeliruan terhadap putusannya atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (*Vide* Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP). Dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan pada pertimbangannya dapat kami rangkum antara lain:

"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada pertimbangannya baik Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Oktober 2014 Nomor 72/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn melainkan pengulangan yang telah disampaikan di persidangan yang kesemuanya hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan di persidangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan hal inilah yang merupakan kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan pada pertimbangannya menguraikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang bertambahnya kekayaan Terdakwa, orang lain maupun suatu korporasi yang diperoleh Terdakwa melalui tidak disetorkannya uang sebesar Rp26.343.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pengurusan Ijin Gangguan HO pada Bank BNI yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2012 sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi sehingga unsur ketiga dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair selanjutnya Majelis Hakim membuktikan Dakwaan Subsidiar yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015



Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan menurut hemat kami bahwa dengan tidak menyetorkan uang senilai tersebut di atas dan digunakan untuk kepentingannya jelaslah bahwa Terdakwa AMAR HAMZAH telah memperkaya diri sendiri sehingga unsur memperkaya diri sendiri dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi mengapa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan hanya mengambil alih pertimbangan hukum seluruhnya sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan korupsi menjadi ringan hal tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* ternyata tidak salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan :

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan dana pengurusan Ijin Gangguan (HO) ke Kas Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp26.343.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
3. Bahwa sebagai prinsip umum dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*, serta *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan ;
4. Selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif ;



Bahwa alasan-alasan kasasi yang selebihnya tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEI RAMPAH** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 08 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **MS.Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

K e t u a :  
ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

ttd./ **MS.Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. : 195904301985121001

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)